

Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (*E-Purchasing*) Di Provinsi Gorontalo

Richie Z. Abdullah

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Hijrah Lahaling

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Rusmulyadi

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Abstract: *E-purchasing in Gorontalo Province is not yet optimal, hindered by implementation obstacles and the potential for fraud. The lack of studies on the effectiveness of procurement of goods/services through e-purchasing is a concern. Juridical-normative research with a comparative and conceptual approach reveals that e-purchasing in the province is not fully effective. Implications include the potential for price manipulation, bribery, fictitious transactions, administrative malpractice, and inefficiency. The study highlights issues such as the potential for Price Setting by Procurement Service Unit and Providers, Bribery and Gratification Potential, Fictitious Transactions, Administrative Malpractice/Non-negotiation, Failure to Check Product Specifications, High Prices, Waste, and Inefficiency in the procurement of Goods/Services through e-purchasing in Gorontalo Province.*

Keywords: *Effectiveness, Procurement of Goods/Services, Fraud.*

Abstrak: E-purchasing di Provinsi Gorontalo belum optimal, terkendala hambatan implementasi dan potensi kecurangan. Kurangnya kajian mengenai efektivitas pengadaan Barang/Jasa melalui e-purchasing menjadi isu. Penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan dan konseptual mengungkap bahwa e-purchasing di provinsi tersebut belum sepenuhnya efektif. Implikasinya mencakup potensi pengaturan harga, suap, transaksi fiktif, mal administrasi, dan inefisiensi. Studi menyoroti masalah seperti Potensi Pengaturan Harga Oleh PPK dan Penyedia, Potensi Suap dan Gratifikasi, Transaksi Fiktif, Mal administrasi/Tidak melakukan negoisasi, Tidak memeriksa Spesifikasi Barang, Kemahalan harga, pemborosan dan inefisiensi pada pengadaan Barang/Jasa Melalui e-purchasing di Provinsi Gorontalo.

Kata Kunci: Efektifitas, Pengadaan Barang/Jasa, Fraud

PENDAHULUAN

Di era Disrupsi 4.0, tantangan pembangunan di Indonesia semakin kompleks. Menghadapi era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), pemerintah mengundang sektor swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan melalui e-purchasing. Kegiatan ini, diatur oleh Peraturan Presiden No. 12/2021, melibatkan pembelian barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran nasional atau daerah. Pengadaan pemerintah yang efisien dan efektif menjadi krusial untuk peningkatan pengelolaan keuangan. E-procurement, khususnya e-purchasing, yang diimplementasikan melalui katalog elektronik, merupakan langkah maju dalam teknologi. Meskipun memberikan dampak positif, tantangan dan potensi

kecurangan dalam implementasi e-purchasing di Provinsi Gorontalo menunjukkan perlunya analisis hukum dan penelitian mendalam (Betham, 2019).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai serah terima hasil pekerjaan. Hampir sebagian besar belanja pemerintah di K/L/PD sangat erat kaitannya dengan proses Pengadaan barang/Jasa. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Jamila Lestyowati, 2018)

Sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia yang disingkat LKPP RI telah menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.¹ Hal ini menjadi penguatan dari sisi regulasi terkait Penerapan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing.

Kompleksnya proses pengadaan barang/jasa menjadi celah bagi para pelaku untuk dapat mengambil keuntungan, terutama ketika pelaksanaannya dilakukan secara manual atau tatap muka. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengalihkan seluruh proses pengadaan melalui elektronik. Salah satu bentuk kebijakan yang telah diambil pemerintah yakni melalui *E-Purchasing*. Metode *E-Purchasing* ini dilaksanakan dimana badan/Lembaga publik dapat membeli secara langsung melalui katalog elektronik maupun Toko daring. Sistem pembelian langsung atau *E-Purchasing* merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pencegahan Korupsi. Selain itu metode ini dianggap dapat mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa mengesampingkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dari Namun Secara umum implementasi *E-Purchasing* di Provinsi Gorontalo dinilai belum sepenuhnya efektif, baik dari sisi total alokasi belanja, pemahaman pelaku pengadaan dalam penerapan *e-purchasing* dan ketersediaan penyedia/*vendor* dalam Katalog maupun Toko daring LKPP masih terbatas.

Dengan menggunakan *e-purchasing* bukan berarti sudah bebas, dari korupsi Kasus korupsi terkait PBJ yang menyeret Walikota Bandung dan Bupati Meranti bisa menjadi contoh perlunya pedoman *e-audit* untuk membangun sistem *early warning* yang bisa dimonitor oleh

¹ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Peremerintah LKPP No. 9 Tahun 2021 <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-9-tahun-2021> , diakses tanggal 26 September 2023

inspektorat ((<https://stranaspk.id/publikasi/berita/e-purchasing-belum-tentu-bebas-korupsi>), 2023)

Gap research pada penelitian ini yaitu Efektivitas Implementasi E-Purchasing di Provinsi Gorontalo: Meskipun menyebutkan bahwa implementasi e-purchasing di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya efektif, secara rinci mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidakefektifan tersebut. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi aspek-aspek tertentu yang mempengaruhi efektivitas implementasi tersebut.

1. Pemahaman Pelaku Pengadaan dalam E-Purchasing: bahwa pemahaman pelaku pengadaan terhadap e-purchasing masih terbatas. Penelitian mendalam dapat mengidentifikasi sejauh mana pemahaman mereka terhadap sistem ini dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat pemahaman tersebut.
2. Sistem Early Warning untuk Pencegahan Korupsi: Meskipun disebutkan perlunya sistem early warning untuk mencegah korupsi, tulisan tidak memberikan detail tentang bagaimana sistem tersebut dapat dibangun dan diintegrasikan. Penelitian dapat merinci strategi dan pedoman untuk implementasi sistem early warning ini.

Adapun novelty/nilai kebaruan pada penelitian ini Pengkajian Efektivitas E-Purchasing di Provinsi Gorontalo Meneliti secara mendalam efektivitas penerapan e-purchasing di Provinsi Gorontalo dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang membuatnya belum sepenuhnya efektif. Ini dapat melibatkan analisis kinerja, penggunaan, dan manfaat dari perspektif pemerintah, penyedia, dan masyarakat.

Pada penelitian ini diharapkan mendapatkan kontribusi keilmuan berupa Kontribusi pada Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Memberikan wawasan mendalam tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses, regulasi, dan tantangan dalam manajemen pengadaan barang/jasa di era Disrupsi 4.0. dan Penerapan E-Procurement dan Good Governance Menganalisis penerapan e-procurement sebagai inovasi teknologi dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, menyoroti peran good governance dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta memperkuat prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

METODE

Penelitian ini mengusung tiga jenis pendekatan utama (Peter Mahmud Marzuki, 2013.), yaitu yuridis-normatif, perbandingan, dan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder, memfokuskan pada peraturan

perundang-undangan terkait perlindungan investor pasar modal syariah dalam kondisi darurat (Force Majeure) di Indonesia dan Malaysia. Metode perbandingan (comparative approach) digunakan untuk membandingkan undang-undang pasar modal syariah antara kedua negara, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Sementara itu, pendekatan konseptual memerinci konsep-konsep Force Majeure dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan pandangan sarjana. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan dan konseptual, menggunakan analisis literatur untuk menyelidiki dan menganalisis ketentuan perundang-undangan serta konsep-konsep terkait Force Majeure.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Hukum Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing.

1. Aspek Hukum pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien, mengutamakan prinsip persaingan usaha sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan adil. Perencanaan, pengembangan strategi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal diperlukan secara berkala, terpadu, terarah, dan terkoordinasi. Aspek hukum pengadaan barang/jasa dibagi menjadi tiga, pertama adalah aspek hukum administrasi. Ini mencakup tahapan perencanaan, pembentukan pokja pemilihan, penetapan sistem, penyusunan jadwal dan dokumen, pemilihan penyedia, hingga penetapan penyedia. Kesalahan dalam kegiatan tersebut dapat dikenai sanksi administrasi.

Kedua, aspek hukum perdata melibatkan penyusunan kontrak yang mencakup identitas, pekerjaan yang diperjanjikan, hak dan kewajiban, nilai kontrak, persyaratan teknis, tempat dan waktu penyelesaian, jaminan teknis, serta ketentuan pembatalan kontrak. Hubungan hukum antara PPK dan penyedia dalam penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak bersifat kontraktual. Ketiga, aspek hukum pidana mengacu pada potensi tindak pidana korupsi dari persiapan hingga pelaksanaan kontrak. Bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa mencakup merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan, dan gratifikasi.

Dalam pelaksanaan kontrak, penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab pekerjaan utama kepada pihak lain. Pelanggaran larangan ini dapat berujung pada denda sesuai ketentuan kontrak. Keseluruhan proses pengadaan harus mematuhi aturan hukum

agar dapat mencapai kesepakatan mengenai harga, waktu, dan kualitas barang/jasa secara optimal.

2. Kewenangan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, mengutamakan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil. Diperlukan perencanaan, pengembangan strategi, penentuan kebijakan, dan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan. Pelaku pengadaan, seperti PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia, memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing (Dr. Farurrazi, 2023).

Pengguna Anggaran (PA) memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh PA, termasuk menjawab Sanggah Banding peserta Tender. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki peran dalam menetapkan keputusan terkait pengadaan, termasuk menetapkan tim, HPS, dan menilai kinerja penyedia. (Presiden, 2018)

Pejabat Pengadaan bertanggungjawab pada persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Pokja Pemilihan membantu mengelola pemilihan penyedia, sedangkan Agen Pengadaan dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan pengadaan. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan (PUTRI, 2022) Penyelenggara Swakelola terbagi menjadi Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Penyedia, atau Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, menyediakan barang/jasa sesuai kontrak dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas, waktu, dan tempat penyerahan, Regulasi ini mencakup peran dan tanggungjawab setiap pelaku pengadaan, serta prinsip-prinsip transparansi dan persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Efektivitas Hukum Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* di Provinsi Gorontalo.

Efektivitas berasal dari kata efektif, menunjukkan keberhasilan mencapai tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai, mengukur kemampuan melaksanakan tugas tanpa tekanan. Kaidah hukum dinilai berhasil atau gagal berdasarkan pengaruhnya terhadap perubahan sikap dan perilaku di masyarakat.

Implementasi E-Purchasing, pembelian langsung elektronik, merupakan upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa. E-Purchasing memanfaatkan e-katalog LKPP dan toko daring untuk mempercepat proses pengadaan dengan akuntabilitas yang baik. (Haris Y. P Sibuea, 2016)

Menurut Soerjono Soekanto, lima aspek utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum melibatkan kaidah hukum, penegak hukum, sarana, kesadaran masyarakat, dan budaya masyarakat.

- a. kaidah hukum, harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Efektivitasnya bergantung pada ketiga unsur ini. E-Purchasing diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dari sudut pandang sosiologis. (B. A. Sidharta, 2009) Unsur filosofis kaidah hukum mencakup pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Sementara itu, unsur sosiologis mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Efektivitas kaidah hukum tergantung pada kesejajaran dengan asas-asas berlakunya undang-undang, adanya peraturan pelaksana, dan kejelasan maksud kata-kata. Dari perspektif yuridis, peraturan E-Purchasing sudah diatur dengan baik, tetapi implementasinya belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Peraturan yang dianggap efektif adalah yang sesuai dengan asas-asas hukum, memiliki peraturan pelaksana yang diperlukan, dan jelas dalam maksudnya. E-Purchasing, meskipun diatur dengan baik secara yuridis, masih perlu ditingkatkan dari aspek sosiologis. Evaluasi Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum melibatkan tiga syarat: sejalan dengan asas-asas berlakunya undang-undang, adanya peraturan pelaksana yang dibutuhkan, dan kejelasan maksud kata-kata

Peneliti menilai peraturan terkait E-Purchasing sudah cukup efektif secara yuridis, namun dari aspek sosiologis, implementasinya belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Etalase produk dalam katalog LKPP dan toko daring masih terbatas, terlihat dari katalog lokal Provinsi Gorontalo yang hanya memiliki 25 etalase produk. Evaluasi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto memberikan pandangan komprehensif tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan, baik dari segi yuridis maupun sosiologis.

Provinsi Gorontalo

Menampilkan 25 data

No.	Nama Etalase Produk
1.	Alat dan/atau Mesin Pertanian Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
2.	Alat Tulis Kantor Provinsi Gorontalo
3.	Aspal Provinsi Gorontalo
4.	Bahan Material Provinsi Gorontalo
5.	Bahan Pokok Provinsi Gorontalo
6.	Belanja Media Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
7.	Benih Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
8.	Benih Tanaman Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
9.	Benih Tanaman Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
10.	Beton Precast Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
11.	Beton Ready Mix Provinsi Gorontalo
12.	Hewan Ternak Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
13.	Jasa Keamanan Provinsi Gorontalo
14.	Jasa Kebersihan Provinsi Gorontalo
15.	Jasa Layanan Operator Angkutan Umum Provinsi Gorontalo
16.	Jasa Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
17.	Makanan dan Minuman Provinsi Gorontalo
18.	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Provinsi Gorontalo
19.	Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
20.	PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN DI PROVINSI GORONTALO
21.	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Provinsi Gorontalo
22.	Seragam Sekolah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
23.	Servis Kendaraan Provinsi Gorontalo
24.	Sewa Kendaraan Provinsi Gorontalo
25.	Souvenir Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

Menampilkan Halaman 1 dari 1

Gbr. Etalase Produk Katalog Lokal Provinsi Gorontalo

Hasil Perikanan dan Penyelenggaraan Permukiman di Provinsi Gorontalo menjadi fokus. Dalam regulasi terkait E-Purchasing, unsur filosofis menunjukkan pertimbangan terhadap pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, yang tidak hanya menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) tetapi dapat diimplementasikan. Regulasi ini dianggap oleh peneliti sebagai bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi, memperhatikan prinsip transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Soerjono Soekanto mengemukakan tiga syarat agar kaidah hukum berjalan efektif: konsistensi dengan asas-asas undang-undang, keberadaan peraturan pelaksana yang diperlukan, dan kejelasan maksud kata-kata untuk menghindari multitafsir dan kebingungan masyarakat. Dalam pendekatan peraturan perundangan, peneliti menilai bahwa peraturan pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing telah sejalan dengan asas-asas berlakunya undang-undang. Namun, peneliti menyatakan perlunya penguatan regulasi di daerah terkait implementasi E-Purchasing di Provinsi Gorontalo, serta penegasan terkait perluasan pemanfaatan E-Purchasing sebagai peraturan pelaksanaan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing di Provinsi Gorontalo belum maksimal dalam implementasi dan penerapannya. Data dari Deputi Bidang Transformasi Pengadaan

Digital LKPP RI menunjukkan presentase E-Purchasing terhadap Belanja Pengadaan di bawah 15%, jauh dari target yang ditetapkan dalam SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-Purchasing sebesar 5 Point d.



Profil Pengadaan Berdasarkan Metode Pengadaan E-Purchasing/Belanja Pengadaan

No.	Pemerintah Daerah	Belanja Pengadaan	E-Purchasing	% E-Purchasing/Belanja Pengadaan
1	Kabupaten Gorontalo Utara	389.000.259.009	34.893.690.326	9,0%
2	Kabupaten Pihawate	586.606.969.578	60.458.694.967	10,3%
3	Provinsi Gorontalo	834.954.518.468	87.420.946.799	10,5%
4	Kabupaten Bone Bolango	405.771.944.110	44.847.526.636	11,1%
5	Kabupaten Boalemo	732.959.705.924	92.215.439.448	12,6%
6	Kota Gorontalo	626.425.441.307	86.820.950.488	13,9%
7	Kabupaten Gorontalo	807.921.329.694	114.315.392.148	14,1%

Tabel. Profil Pengadaan Berdasarkan Metode Pengadaan E-Purchasing/Belanja Pengadaan.

- b. Penegak Hukum (Structure of Law) penegak hukum, termasuk penegak hukum langsung dan tidak langsung, memiliki peran kunci dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks implementasi E-Purchasing di Provinsi Gorontalo, masih terdapat hambatan seperti ketidakmaksimalan instruksi di daerah, kekurangan penyedia/vendor, dan pemahaman yang beragam dari pihak terkait. Kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing menjadi peringatan akan potensi tindak pidana.
- c. Sarana (Fasilitas) Sarana pendukung implementasi E-Purchasing di Provinsi Gorontalo dianggap baik, termasuk LPSE, aplikasi katalog, dan toko daring. Namun, terbatasnya etalase produk lokal menjadi hambatan, memaksa beberapa pihak untuk menggunakan metode pengadaan lain.
- d. Kesadaran Masyarakat (Public Awareness) Kesadaran masyarakat terhadap implementasi hukum, khususnya E-Purchasing, masih rendah. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman hak dan kewajiban, ketidaksadaran terhadap upaya hukum, dan keterbatasan dalam memanfaatkan upaya hukum menjadi penghambat.
- e. Budaya Masyarakat (Culture of Law) Kebudayaan hukum masyarakat, yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum, memainkan peran penting. Di Provinsi Gorontalo, budaya yang mengedepankan kebiasaan konvensional dalam pengadaan barang/jasa menjadi hambatan untuk menerima perubahan, seperti implementasi E-Purchasing.

B. Analisis hukum terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing di Provinsi Gorontalo.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih memerlukan dukungan dari pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, termasuk melalui pelaksanaan E-Purchasing. Tujuan utama E-Purchasing adalah mengurangi persaingan usaha tidak sehat dan kecurangan. Meskipun sudah diatur dengan jelas, terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah berupaya keras untuk memberantas korupsi dalam pengadaan barang/jasa, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. LKPP RI terlibat aktif dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Arfanti, 2019).

Meski telah ada regulasi yang terinci, implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 masih menemui beberapa persoalan teknis. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat menimbulkan masalah yuridis kompleks, terutama karena hubungan hukum antara pemerintah dan mitra melibatkan rezim hukum khusus.

Dalam analisis pengadaan melalui Katalog Elektronik/Toko Daring di Provinsi Gorontalo, teridentifikasi potensi kecurangan atau fraud. Ini mencakup persekongkolan antara penyedia dan pejabat pengadaan, transaksi fiktif, penyalahgunaan fitur negosiasi, pemilihan barang tidak sesuai aturan, dan kurangnya pemeriksaan terhadap barang yang diterima. Tindakan korupsi dan kecurangan lainnya dapat dikenakan hukuman sesuai peraturan yang berlaku, termasuk KUHP dan undang-undang terkait pemberantasan korupsi.

SIMPULAN

Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing di Provinsi Gorontalo belum mencapai tingkat efektivitas maksimal. Meskipun menjadi bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi, data dari LKPP RI menunjukkan bahwa metode ini belum sepenuhnya diimplementasikan dengan optimal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini menyoroti kekurangan dalam lima aspek implementasi E-Purchasing, yakni Aspek Kaidah Hukum, Penegakan Hukum, Sarana, Kesadaran Masyarakat, dan Budaya Masyarakat. Analisis pelaksanaan Katalog Elektronik/Toko Daring di Provinsi Gorontalo mengidentifikasi sejumlah potensi kecurangan dan fraud dalam proses E-Purchasing. Faktor-faktor ini melibatkan Pengaturan Harga oleh Pejabat Pengadaan (PPK) dan Penyedia, Suap dan

Gratifikasi, Transaksi Fiktif, Maladministrasi seperti tidak melakukan negosiasi dan tidak memeriksa spesifikasi barang, serta kemungkinan terjadinya kemahalan harga, pemborosan, dan inefisiensi. Kesimpulan ini menekankan perlunya perbaikan dalam implementasi dan pengawasan E-Purchasing untuk mencegah risiko kecurangan yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Prospek pengembangan hasil penelitian ini melibatkan langkah-langkah perbaikan konkret dalam lima aspek implementasi E-Purchasing di Provinsi Gorontalo. Adanya dorongan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kaidah hukum, dan menegakkan hukum secara efektif dapat menjadi langkah-langkah strategis. Selain itu, pelibatan lebih aktif dari pihak terkait dan pengembangan sarana pendukung yang lebih efisien dapat meningkatkan efektivitas E-Purchasing. Prospek aplikasi penelitian selanjutnya dapat melibatkan eksplorasi metode pencegahan kecurangan yang lebih inovatif serta evaluasi mendalam terhadap implementasi langkah-langkah perbaikan yang diusulkan.

DAFTAR RUJUKAN

- (<https://stranaspk.id/publikasi/berita/e-purchasing-belum-tentu-bebas-korupsi>). (2023, Oktober diakses tanggal 17). Diambil kembali dari (<https://stranaspk.id/publikasi/berita/e-purchasing-belum-tentu-bebas-korupsi>)
- Arfanti, M. A. (2019). “Pelaksanaan Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender” *Brawijaya Law Review*. Jurnal Ilmiah, .,
- B. A. Sidharta. (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, III. Bandung: Mandar Maj.
- Betham, A. A. (2019). *Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa*,.
- Dr. Farurrazi, M. (2023). *Tanggung Jawab dan Kewenangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Dalam Percepatan Realisasi Anggaran dan peningkatan Produk Dalam Negeri*.
- Haris Y. P Sibuea. (2016). “Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol,” . *Negara Hukum*, vol. 7, no. 1, .
- Jamila Lestyowati. (2018). *Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2013.). *Penelitian Hukum*,. Jakarta, : Kencana Preneda Media Group,.
- Presiden, P. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 8 jo. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1)*.
- PUTRI, A. H. (2022). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021* . (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).